



**KAJIAN BATASAN WEWENANG TENAGA KESEHATAN  
TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG  
KESEHATAN**

**SKRIPSI**

**LEONY CIPUTRI**

**NRP 2210211209**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA  
2025**



KAJIAN BATASAN WEWENANG TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Kedokteran

**LEONY CIPUTRI**

**2210211209**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA**  
**2025**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Leony Ciputri  
NRP : 2210211209  
Tanggal : 11 September 2025

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 11 September 2025

Yang menyatakan,



Leony Ciputri

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Leony Ciputri

NRP : 2210211209

Fakultas : Kedokteran

Program Studi : Kedokteran Umum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Kajian Batasan Wewenang Tenaga Kesehatan Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 11 September 2025

Yang menyatakan,



Leony Ciputri

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Leony Ciputri


NRP : 2210211209


Fakultas : Kedokteran


Program Studi : Kedokteran Umum

Judul Skripsi : Kajian Batasan Wewenang Tenaga Kesehatan Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran pada Program Studi Kedokteran Program Sarjana, Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

  
dr. Ysniani Ramadhani,  
M.H.  
NIP. 190281481342  
Penguji

  
Dr. dr. Abdul Kolib, M.H.  
NIP. 197808192010011009  
Pembimbing 1

  
Dr. dr. Karina, SpBP-RE,  
Subsp.EL(K)  
NIP. 220112023  
Pembimbing 2

  
  
Dr. dr. H. Taufiq Fredrik Pasiak, M.Kes.,  
M.Pd.I.  
NIP. 19700129200031001  
Dekan Fakultas Kedokteran

  
dr. Agneta Pradahanayu, M.Pd.Ked.,  
Sp.KKLP., Subsp.FDMC  
NIP. 19750822202121007  
Koordinator PSKPS

Ditetapkan di: Jakarta  
Tanggal Ujian: 9 Oktober 2025

**FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

Skripsi, September 2025

LEONY CIPUTRI, NIM 2210211209

**KAJIAN BATASAN WEWENANG TENAGA KESEHATAN  
TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

RINCIAN HALAMAN (xvii + 59 halaman, 2 tabel, 3 gambar, 3 lampiran)

**ABSTRAK**

**Tujuan**

Untuk meneliti dan menguraikan regulasi mengenai batasan wewenang tenaga kesehatan tradisional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

**Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dibantu dengan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum dan buku ilmiah. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji batasan wewenang tenaga kesehatan tradisional.

**Hasil**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dibuat sebagai amandemen seluruh peraturan yang mengatur mengenai kesehatan. Salah satu aspek kesehatan yang diatur dalam peraturan ini yaitu tenaga kesehatan tradisional. Undang-Undang ini telah mengatur kewajiban tenaga kesehatan tradisional saat melakukan pelayanan kesehatan tradisional, pendidikan tenaga kesehatan tradisional, wewenang tenaga kesehatan tradisional, hak tenaga kesehatan tradisional, juga larangan dan batasan bagi tenaga kesehatan tradisional. Namun, masih terdapat beberapa regulasi yang kurang merinci pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Selain itu, Masih terdapat tenaga kesehatan tradisional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional tanpa menjalankan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023.

**Kesimpulan**

Regulasi seputar tenaga kesehatan tradisional sudah tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Namun, masih terdapat regulasi yang belum merinci dan implementasi regulasi kurang optimal.

**Daftar Pustaka** : 54 (2012-2025)

**Kata Kunci** : Wewenang, Tenaga Kesehatan Tradisional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

**FACULTY OF MEDICINE  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

Undergraduate Thesis, September 2025

LEONY CIPUTRI, NIM 2210211209

**LIMITATIONS OF AUTHORITY OF TRADITIONAL HEALTH  
PRACTITIONERS UNDER THE LAW OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA NUMBER 17 OF 2023 ON HEALTH**

PAGE DETAIL (xvii + 59 pages, 2 tables, 3 pictures, 3 appendices)

***ABSTRACT***

***Objective***

*To examine and elaborate on the regulations concerning the scope of authority of traditional health practitioners based on the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health.*

***Method***

*This research is a normative juridical study with a statutory approach. The primary legal material used is the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023, supported by secondary legal materials in the form of legal journals and scientific books. The study focuses on examining the scope of authority of traditional health practitioners.*

***Result***

*The Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 was enacted as an amendment to all regulations governing health. One of the aspects regulated in this law is traditional health practitioners. The law stipulates the obligations of traditional health practitioners in providing traditional health services, the education of traditional health practitioners, their authority, rights, as well as prohibitions and limitations. However, several provisions in the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 remain insufficiently detailed. In addition, there are some traditional health practitioners who provide traditional health services without fulfilling the obligations as mandated by the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023.*

***Conclusion***

*Regulations concerning traditional health practitioners have been stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023. However, some provisions remain insufficiently detailed, and the implementation of these regulations is still suboptimal.*

***Reference*** : 54 (2012-2025)

***Keywords*** : Authority, Traditional Health Practitioners, Law of The Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Batasan Wewenang Tenaga Kesehatan Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir menempuh Program Studi S-1 Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penulis menyadari bahwa perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak mudah dan tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari banyak pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. dr. Taufiq F. Pasiak, M.Kes., M.Pd.I. selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. dr. Agneta Irmarahayu, M.Pd.Ked., Sp.KKLP, Subsp. FOMC selaku Ketua Program Studi Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Dr. dr. Abdul Kolib, M.H. selaku dosen pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, tenaga, pikiran, motivasi, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Dr. dr. Karina, Sp.BP-RE, Subsp.EL(K) selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, arahan, serta dukungan yang sangat berarti bagi peneliti;
5. dr. Isniani Ramadhani, M.H. selaku penguji sidang skripsi juga selaku pembina SMFK atas nasihat, saran, serta kritik yang konstruktif kepada peneliti;

6. Dr. dr. Edi Prasetyo, Sp.N., S.H., M.H. selaku ahli hukum yang telah memberikan masukan, arahan, dan membuka pandangan peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
7. dr. Lismin Dirwanto, Ph.D. dan dr. Ardhyan Tjandra, M. TCM., Ph.D. selaku narasumber yang telah memberikan masukan, arahan, dan membuka pandangan peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
8. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Yanto Ciputra dan Ibu Suminah atas segala dukungan, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti. Kehadiran kedua orang tua peneliti yang tidak hanya memberikan dukungan, namun juga menjadi inspirasi utama dalam setiap langkah peneliti;
9. Adik peneliti, Kimberly Ciputri dan Sintia Kirana bun atas segala dukungan, kasih sayang, dan doa yang telah diberikan;
10. Adrian Parulian, atas setiap uluran tangan, ajakan, doa, dan harapan yang diberikan kepada peneliti. Setiap dukungan, baik dukungan kecil sekalipun, yang diberikan memiliki arti yang mendalam bagi peneliti;
11. Constantine Kezia, Vania Olivia Panggabean, Cecilia Edsaputri Sihotang, Margareth Imanuella, Raudhatul Jannah, Haura Riska Amalia, dan Ega Cahyati yang tidak hanya menemani, memberi dukungan, dan merangkul peneliti namun juga telah memberi kekuatan dan kehangatan bagi peneliti. Terima kasih telah menjadi bagian dari hari-hari peneliti yang paling dinanti;
12. Dinda, Salsya, Rut, Anita, Afi, Anggi, dan Cantika yang telah menemani, mendukung, dan memberikan semangat kepada peneliti;
13. Teman-teman Komisi C dan *executive board* SMFK atas dukungan kehidupan organisasi yang telah memberikan warna tidak terduga dalam kehidupan

peneliti. terima kasih telah hadir sebagai bagian yang tak pernah peneliti bayangkan, namun justru menjadi salah satu anugerah yang paling disyukuri;

14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menerima adanya kritik dan saran yang membangun agar penelitian ini menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis sangat berharap bahwa proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Jakarta, 10 September 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS .....	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv
DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.1 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	4
1.4.2 Manfaat Praktis .....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6

2.1 Landasan Teori .....	6
2.1.1 Teori Keadilan .....	6
2.1.2 Teori Kepastian Hukum .....	8
2.1.3 Teori Kemanfaatan .....	10
2.2 Penelitian Terkait yang Pernah Dilakukan .....	11
2.3 Kerangka Teori .....	14
2.4 Kerangka Konsep .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>15</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	15
3.2 Lokasi Penelitian .....	15
3.3 Objek Penelitian .....	15
3.4 Sampel Penelitian .....	15
3.5 Identifikasi Variabel Penelitian .....	17
3.6 Definisi Operasional Penelitian .....	17
3.7 Instrumen Penelitian .....	18
3.8 Protokol Penelitian .....	19
3.9 Analisis Data .....	19
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
4.1 Kajian Batasan Wewenang Tenaga Kesehatan Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .....	20
4.1.1 Batasan Wewenang Tenaga Kesehatan Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .....	20

4.1.2 Batasan Wewenang Tenaga Kesehatan Tradisional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .....	23
4.1.3 Batasan Wewenang Tenaga Kesehatan Tradisional Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer .....	32
4.2 Analisis Batasan Wewenang Tenaga Kesehatan Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .....	37
4.2.1 Batasan Intervensi Medis dan Kewenangan Diagnostik .....	37
4.2.2 Wewenang Tenaga Kesehatan Tradisional .....	39
4.2.3 Larangan dan Sanksi dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional .....	41
4.2.4 Hubungan Tenaga Kesehatan Tradisional dengan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Konvensional .....	44
BAB V PENUTUPAN .....	46
5.1 Kesimpulan .....	46
5.2 Saran .....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	47
LAMPIRAN .....	54

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	11
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	17

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara Ahli Hukum.....	56
Gambar 2. Wawancara Dokter Berkeahlian Kesehatan Tradisional.....	57
Gambar 3. Wawancara Tenaga Kesehatan Tradisional.....	58

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori.....	14
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	14
Bagan 3.1 Protokol Penelitian.....	19

## DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

1. KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. UU RI No. 17 Tahun 2023: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. PP RI No. 28 Tahun 2024: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. PMK RI No. 15 Tahun 2018: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
6. SIP: Surat Izin Praktik
7. STR: Surat Tanda Registrasi
8. SIPTKT: Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
9. STRTKT: Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional
10. WNI: Warga Negara Indonesia
11. WNA: Warga Negara Asing
12. *Inspanningverbintenis*: perikatan ikhtiar, yaitu perikatan di mana seseorang memiliki kewajiban untuk memberikan upaya terbaik dalam mencapai tujuan.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Riwayat Hidup .....	54
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara bagi Ahli Hukum.....	55
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara bagi Dokter Berkeahlian Kesehatan Tradisional .....	57
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara bagi Tenaga Kesehatan Tradisional .....	58